



KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 188.342/ 4 /PEM-LT/VII/2024
NOMOR : 188.342/ 4 /DPRD-LT/VII/2024
TANGGAL : 31 JULI 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Budiman, M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. a. Nama : ARIPIN, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
b. Nama : H. M. SIDDIQ BM, SH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili
c. Nama : H. USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk Selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Malili, 31 JULI 2024

BUPATI LUWU TIMUR

Selaku
PIHAK PERTAMA



H. BUDIMAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Selaku
PIHAK KEDUA



**ARIPIN
KETUA**



**H. M. SIDDIQ, BM
WAKIL KETUA I**



**H. USMAN SADIK
WAKIL KETUA II**